

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah.

Di dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia, kaum perempuan telah mendapat perhatian yang sangat istimewa dengan adanya berbagai Peraturan Perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat kaum wanita dalam berbagai hak maupun kepentingannya secara keperdataan, antara lain dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, ketiganya telah menjadi kodifikasi dan unifikasi hukum perdata di Indonesia, khususnya bagi warga negara yang beragama Islam.

Hukum perkawinan tersebut dapat dikatakan sebagai hadiah dari Islam kepada Negara Indonesia dengan alasan bahwa Hukum Perkawinan banyak bersumber dari doktrin agama Islam, ternyata berlakunya Hukum Perkawinan tersebut Warga Negara Indonesia merasa tenteram dan nyaman kehidupannya. Tepat bahwa Islam

adalah agama universal, Islam sebagai agama yang mencakup semua sisi kehidupan, tidak ada suatu masalah pun dalam kehidupan ini, yang tidak dijelaskan dan tidak diatur di sana, sebagaimana misi diutusnya *Rasulullah Muhammad shallallahu alaihi wasallam*, untuk membawa dan mengajarkan agama Islam yang merupakan rahmat bagi seluruh alam semesta, sebagaimana firman Allah :

وما ارسلناك الا رحمة للعالمين

Artinya : Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (QS.Al Anbiya' : 1078).¹

Termasuk didalamnya adalah tentang hukum perkawinan Islam telah berbicara banyak, diantara petunjuk tentang perkawinan adalah firman Allah SWT. Sebagai berikut :

1. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها

Artinya : Dialah Yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa dan (Dia) menjadikan darinya pasangannya, agar (ia) senang kepadanya (QS. Al A'rof 7 : 189).²

2. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة * ان في ذلك لاية لقوم يتفكرون

¹ *Alqur'an dan terjemahnya*, PT Tanjung Mas Inti Semarang, tanpa tahun, hlm. 508

² *Syaamil Al-Qur'an, Alqur'anulkarim Miracle the Reefeference*, PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010, hlm.347

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasanNya ialah Dia menciptakanb untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Ar-ruum : 21).³

3. **ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون**

Artinya : Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah (QS. Adz-Dzariyaat: 49).⁴

4. **والله جعل لكم من انفسكم ازواجا و جعل لكم من ازواجكم بنين**

وحفدة ورزقكم من الطيبات افا لبطل يؤ منون وبنعمت الله هم يكفرون

Artinya : Bagi kalian Allah menciptakan pasangan-pasangan (isteri-isteri) dari jenismu sendiri, kemudian dari isteri-isteri kalian itu Dia ciptakan bagi kalian anak cucu keturunan, dan kepada kalian Dia berikan rezeki yang baik-baik. (QS. An Nahl : 72).⁵

Demikian pula dalam beberapa hadits, antara lain sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam juga sering mengingatkan

³ *Alqur'an dan terjemahnya*, Mujammak Al-Malik Fahd li Thiba'at Al-Mush-haf Asy-Syarif Madinah Munawwarah P.O Box 6262 Krajaan Saudi Arabia, tanpa tahun. hlm. 644

⁴ Ibid. hlm 862

⁵ Ibid. hlm 412

dengan sabda-sabdanya agar umat Islam menghargai dan memuliakan kaum wanita. Di antara sabdanya:

1. استوصوا بالنساء

خيرا

Artinya : *Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita” (HR. Muslim : 3729)*

2. خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي

Artinya : *Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap isterinya, dan aku adalah yang paling baik terhadap isteriku (HR Tirmidzi, dinyatakan shahih oleh Albani dalam Ash-shahihah : 285).⁶*

Diaturnya sistem perkawinan antara calon pasangan suami-isteri, yakni dengan adanya syarat-rukun serta hak dan kewajiban didalam rumah tangga, kemudian adanya kemungkinan timbulnya perpecahan rumah tangga yang mengakibatkan terjadinya perceraian, di atur semua termasuk hak dan kewajiban antara Suami Isteri dalam perceraian.

Semua ini adalah merupakan pembelaan dan keberpihakan kepada perlindungan kepentingan kaum perempuan dan ini ternyata

⁶ Islam menjaga dan memulyakan wanita, <http://muslim.or.id/9/166/islam-menjaga-dan-memulyakan-wanita>.

doktrinnya adalah bersumber dari sang Pencipta alam yakni Allah SWT.

Selanjutnya di Indonesia lahir pula Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemulihan Korban Dalam Rumah Tangga, dengan demikian semakin tinggilah lagi penghargaan tersebut, lalu ditingkatkan lagi adanya upaya untuk mengangkat kesetaraan gender dalam hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan lahirnya Inpres nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. Bahkan masih ada yang terpendam lagi penghargaan lama di Indonesia, yakni dengan telah dicanangkannya hari besar nasional bagi perempuan, adalah "*hari ibu*" yang dihasilkan dari Kongres Perempuan Indonesia ke III tahun 1938 di Bandung, dimana tanggal 22 Desember ditetapkan sebagai hari Ibu Nasional yang dirayakan pada setiap tahun. Kemudian yang paling akhir adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

Namun demikian dengan adanya sederet penghargaan tersebut dalam praktik di lapangan, ternyata masih terdapat adanya kendala / kesulitan, atau bahkan seolah tiada harapan bagi

perempuan untuk mendapatkan keadilan dalam suatu kasus tertentu. Antara lain seorang perempuan atau Isteri yang akan dijatuhi talak oleh Suaminya di Pengadilan Agama, yang perjalanannya mengalami proses relatif lama, di mulai sang Suami sebagai pihak Pemohon, mengajukan perkara permohonan Cerai Talak, artinya Suami mohon ijin untuk menjatuhkan talak terhadap isterinya ke Pengadilan Agama. Isteri dalam hal ini sebagai Termohon berhak mengajukan gugat-balik (gugatan rekonsensi) atas hak-haknya, seperti menuntut Mut'ah, Nafkah Iddah, Nafkah lampau yang belum di penuhi oleh Suami, serta mengajukan gugatan pembagian Harta Bersama, sebagaimana di atur pada (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 80 ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34.

Setelah proses panjang dengan melampaui beberapa kali persidangan yang melelahkan, akhirnya Isteri dapat merasa gembira serta bersyukur Gugatan Rekonsensi tersebut ternyata di anggap telah memenuhi alasan hukum dan terbukti benar di persidangan sehingga dikabulkan oleh Pengadilan, akan tetapi setelah Putusan Pengadilan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), ternyata Suami / Pemohon tidak datang lagi menghadap di persidangan berikutnya untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Isteri sebagai pelaksanaan putusan tersebut hingga

batas waktu enam bulan dan berakhirilah kesempatan Suami / Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak tersebut, sebagaimana diatur pada Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi :

“Jika suami dalam tenggang waktu 6(enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirimkan wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah dan patut, maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama”.⁷

Dampak buruk atau efek negatif yang menimpa terhadap *gugatan reconpensi* yang semula telah dikabulkan oleh Pengadilan sebagai perkara *asessoir* ikut menjadi gugur pula, dalam kasus seperti ini hak Isteri / Perempuan yang telah diperjuangkan sampai melelahkan, setelah mendapatkan Putusan Pengadilan, ternyata mengalami nasib yang tidak menguntungkan, tetapi justru merugikan, terutama bagi perempuan yang rumah tangganya mengalami perpecahan (*broken merriade*) adalah merupakan penderitaan yang mendalam, kemudian ditambah lagi dengan kegagalan untuk memperoleh haknya. Putusan yang semacam ini menjadi tidak sejalan dengan azas bahwa Putusan Hakim sebagai

⁷ Mahkamah Agung RI., *Himpunan peraturan perundang-undangan dilingkungan Peradilan Agama*, 2016, hlm. 254.

hukum harus mengandung 3(tiga) tujuan, yakni : kepastian, keadilan dan kemanfaatan, ini tidak didapat oleh Isteri dalam perkara tersebut.

Untuk perkara seperti tersebut di atas, bagi Suami / Pemohon yang tidak jadi mengucapkan ikrar talak, apabila rumah tangga antara Suami Isteri dapat rukun kembali, maka tidaklah menjadi masalah, lain halnya apabila rumah tangga tetap tidak bisa rukun, antara Suami Isteri tetap hidup saling berpisah, saling membiarkan serta tidak saling peduli sehingga tidak dapat dipersatukan lagi, maka disini menjadi masalah, yakni harta bersama tetap dinikmati dan dikuasai oleh Suami / Pemohon dan bagi Isteri / Perempuan yang bersangkutan tidak mendapatkan hak sebagaimana mestinya, ia benar-benar telah dirugikan serta mendapat ketidak-adilan.

Dari uraian tersebut di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa ternyata di depan hukum masih terdapat hak-hak perempuan yang belum mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya, oleh karena itu untuk kasus seperti tersebut di atas perlu dicarikan terobosan hukum (*rule breeking*), penemuan hukum (*rechtsvinding*) secara progresif dengan menggunakan instrumen teori yang berpedoman pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa *hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai*

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, termasuk untuk melindungi dan rasa keadilan untuk menjamin kepentingan Isteri / kaum Perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum.

Terobosan tersebut tentu saja tidak boleh menyimpang dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tetapi justru dapat mendukung memberi kontribusi untuk mewujudkan terbitnya hukum yang berkepastian, berkeadilan dan berkemanfaatan bagi perempuan yang mengalami kasus yang sama, sebagaimana gagasan yang diusung Yang Mulia H.A. Mukti Arto Hakim Agung R.I. yaitu Pengadilan yang berbasis perlindungan, didasari semangat proklamasi sebagaimana termaktub dalam pembukaan konstitusi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana negara wajib melindungi segenap warga negara Republik Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (*serta sila ke dua dan ke lima dari Pancasila yang merupakan dasar negara serta sumber dari segala sumber hukum di Indonesia*).

Kewajiban memberi perlindungan hukum kepada warga negara tersebut, (*termasuk kaum perempuan tanpa ada diskriminasi*) merupakan tugas negara yang di berikan kepada para penegak hukum, terutama Pengadilan atas nama negara sebagai pelaku

kekuasaan kehakiman.⁸ Contoh kasus adalah perkara Nomor 1735/Pdt.G/2015/PA.Pt.

Perkara tersebut terjadi di Pengadilan Agama Pati, maka berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan atas Penulis berusaha menyusun Tesis dengan judul : ” PERSEPEKTIF HUKUM PROGRESIF TENTANG EKSEKUSI PUTUSAN GUGATAN REKONPENSI HARTA BERSAMA DALAM PERKARA CERAI TALAK (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 1735/Pdt.G/2015/PA.Pt.) DI PENGADILAN AGAMA PATI ”.

B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka Penulis ingin merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa Putusan Gugatan Rekonpensi Harta Bersama dalam Perkara Cerai Talak Nomor : 1735/Pdt.G/2015/PA.Pt. di Pengadilan Agama Pati setelah Berkekuatan Hukum Tetap tidak dilaksanakan ?

⁸. Janadi, *Varia Peradilan tahun XXXIII no.387*, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). Pebruari 2018. hlm. 131.

2. Bagaimanakah langkah hukum yang dapat dilakukan oleh isteri / Termohon konpensi / Penggugat Rekonpensi, agar dapat memperoleh hak atas harta bersama tersebut ?
3. Bagaimana perspektif hukum progresif tentang eksekusi Putusan Gugatan Rekonpensi Harta Bersama dalam perkara tersebut ?

C. Tujuan Penelitian.

Didalam setiap Penulisan atau pembahasan suatu ilmu pengetahuan, pasti didasarkan pada suatu tujuan tertentu sehingga arah yang dituju akan mempunyai daya guna dalam proses dinamikanya, sesuai dengan banyaknya bidang ilmu pengetahuan dan sangat bervariasinya kebutuhan akan hasil penelitian, maka penelitian itu sendiri akan berkaitan dengan masalah yang sangat bervariasi pada berbagai macam tujuan.

Adapun tujuan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan bersifat diskriptif.

Untuk memperoleh informasi nyata tentang data yang dibutuhkan dilapangan tentang kasus posisi dan *problematika* Putusan Gugatan Rekonpensi Harta Bersama dalam perkara

cerai talak Nomor : 1735/Pdt.G/2015/PA.Pt. di Pengadilan Agama Pati setelah Berkekuatan Hukum Tetap.

2. Tujuan bersifat diskriptif analitis.

a. Untuk mengetahui dan mengkaji secara teori yang terdapat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta pendapat para pakar hukum tentang eksekusi putusan atas gugatan rekonpensi harta bersama dalam perkara cerai talak setelah Berkekuatan Hukum Tetap.

b. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan, pengalaman dan pemahaman dalam bidang hukum, kemudian ditela'ah antara konteks praktis dilapangan dan teoritik, kemudian menganalisis secara ilmiah tentang *problematika* yang terjadi pada kasus yang diteliti.

c. Untuk mengemukakan terobosan tindakan hukum secara progresif dibidang eksekusi terhadap putusan gugatan rekonpensi harta bersama pada perkara cerai talak setelah Berkekuatan Hukum Tetap, bagi Pemohon / Suami yang tidak jadi mengucapkan ikrar talak.

3. Aspek pengembangan.

- a. Untuk memberi gambaran dan sumbangan bagi ilmu hukum.
- b. Untuk bahan penyusunan tesis guna memenuhi syarat mencapai gelar magister di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

D. Metode Penelitian.

Metode adalah merupakan proses yang mengandung prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁹

Sedangkan Penelitian (*research*) adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.¹⁰

⁹. Soerjono Soekanto “*Pengantar Penelitian Hukum*”, UI Press, Jakarta, 1984, hal 13

¹⁰. Sutrisno Hadi, “*Metode Research Jilid I*”, ANDI, Yogyakarta, 2000, hal 4

Penelitian secara kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan, metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (*natural setting*). Metode penelitian kualitatif ini memberikan teknik untuk memperoleh jawaban atau informasi mendalam tentang pendapat dan perasaan seseorang.¹¹

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan yuridis karena penelitian bertitik tolak dengan menggunakan azas dan kaedah hukum serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terkait dengan hak-hak isteri dalam perkara cerai talak, terutama tentang hak atas harta bersama. Pendekatan Empiris karena pendekatan bertujuan memperoleh data mengenai perlindungan terhadap hak isteri atas harta bersama dalam perkara tersebut, dengan menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh berkaitan langsung mengenai permasalahan diatas dengan wawancara dan observasi.

Didalam melakukan penelitian ini Penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Teknik pengumpulan data.

¹¹ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, CV. Alfabeta, Bandung, 2008, hal. 1

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang Penulis gunakan adalah sebagai berikut :

a. Data primer.

Data primer adalah data yang diperoleh dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini, pengumpulan data tersebut diperoleh dari :

1). Wawancara.

Yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung dan terbuka kepada responden, yakni pihak yang berhubungan dan memiliki relevansi terhadap masalah yang berhubungan dengan objek penelitian, yakni sebagai berikut :

- a. Bapak Drs. H. Abdul Rozaq, M.H., Ketua Pengadilan Agama Pati kelas 1.A.
- b. Bapak Tontowi, S.H. dan Bapak H. Ahmad Hartono, S.H., (Panitera dan Sekretaris) Pengadilan Agama Pati kelas 1 A.
- c. Ibu Sudarwati, S.H., Kuasa hukum Termohon konpensi / Penggugat rekompensi perkara nomor: 1735/Pdt.G/2015 /PA.Pt.

- d. Bapak Supriyadi, (Sekretairs Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati) yang mewilayahi lokasi obyek sengketa.

2). Observasi.

Yaitu dengan mengamati dan melihat secara langsung lokasi tempat penelitian, arsip berkas perkara dan objek sengketa, dengan mencatat data-data yang ditemukan di lapangan serta sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.

3). Dokumentasi.

Yaitu setelah Penulis mendapatkan data primer, hal-hal yang di anggap penting di catat dan di dokumentir untuk disimpan dan dimasukkan kedalam file sebagai hasil penelitian.

b. Data sekunder.

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari objek penelitian. Pengumpulan data yang dilakukan adalah : Penelitian Kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui Kitab Al-qur'an, Alhadits, Peraturan Perundang-undangan, buku-buku

ilmiah karangan para pakar hukum, Internet dan majalah ilmiah, yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang disebut data sekunder tersebut secara rinci meliputi :

1). Bahan hukum *primer*, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti Al-Qur'an dan Hadits, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan pelaksana lainnya, termasuk Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, yurisprudensi, Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta terkait dengan permasalahan yang hendak dibahas dalam Penulisan ini.

2). Bahan hukum *sekunder*, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti kitab tafsir al-Qur'an, kitab fiqh dan buku-buku hukum serta pendapat dan tulisan para pakar hukum.

- 3). Bahan hukum *tertier*, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti putusan pengadilan dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

2. Teknik analisis data.

Dari data yang terkumpul mengenai penemuan hukum *in concreto* dan asas-asas hukum yang melandasi, selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif analitis, yaitu mencari dan menentukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian terutama mengenai amar putusan gugatan rekonsensi perkara cerai talak Nomor 1735/Pdt.G/2015/PA.Pt. di Pengadilan Agama Pati, problematika setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dihubungkan dengan landasan teori yang ada sehingga memberikan gambaran-gambaran konstruksif mengenai permasalahan yang diteliti.

Disamping itu digunakan juga metode analisa yang kualitatif dengan tujuan untuk mengerti atau memahami kasus yang diteliti. metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden semua tertulis atau lisan diteliti kembali, dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Dengan demikian dapat diketahui sejauh mana hukum formil dan matriel serta landasan teoritis yang dikemukakan oleh para pakar hukum Indonesia tersebut diterapkan dan dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Pati dalam menangani perkara Cerai talak Nomor : 1735/Pdt.G/2015/PA.Pt. tersebut.

